



P U T U S A N

Nomor : 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **PARYOTO Bin PANIJAN;**
Tempat lahir : Trenggalek (Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 13 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lokasi Pertambangan Km. 03 Desa Hampalit,
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan
atau Dusun Pule RT.18 RW.006 Desa
Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten
Trenggalek, Propinsi Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Penambang Emas;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **RIDHO HASAN Bin JAYUS ;**
Tempat lahir : Trenggalek (Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balang RT. 25 RW. 14 Desa Senden,
Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek,
Propinsi Jawa Timur atau Lokasi Tambang
Gimoran Jalan Baun Bango Km. 3 Desa
Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wirawasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
Terdakwa I. atas nama PARYOTO Bin PANIJAN;

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/22/V/RES 5.5/2018/Reskrim tanggal 17 Mei 2018 sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-29/Q.2.11.6/Euh.1/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 15 Juli 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-448/Q.2.11.6/Euh.2/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 97-1/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 19 Juli 2018, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 97-II/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 10 Agustus 2018, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa II. Atas nama RIDHO HASAN Bin JAYUS;

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/23/V/RES 5.5/2018/Reskrim tnggal 17 Mei 2018 sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-30/Q.2.11.6/Euh.1/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 15 Juli 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-449/Q.2.11.6/Euh.2/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 98-1/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 19 Juli 2018, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 98-II/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 10 Agustus 2018, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 81/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 81/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PARYOTO Bin PANIJAN dan terdakwa RIDHO HASAN Bin JAYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARYOTO Bin PANIJAN dan terdakwa RIDHO HASAN Bin JAYUS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 2 bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 23 PK/HP, 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 20 PK/HP, 2 (dua) unit keong (pompa air) merk CAHAYA EMAS, dirampas untuk negara 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (tembak). 3 (tiga) lembar karpet, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 5 (lima) batang pipa paralon, 5 (lima) batang selang spiral dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-47/KSGN/07/2018 tanggal 18 Juli 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa PARYOTO Bin PANIJAN dan terdakwa RIDHO HASAN Bin JAYUS bersama-sama dengan sdr. Supardi, Sdr. Kotik, sdr. Gito, sdr. Cipto, sdr. Debleng, sdr. Tirtanto, sdr. Joko dan sdr. Nova (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di lokasi Pertambangan KM 03 desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan usaha penambangan mineral berupa emas tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PARYOTO Bin PANIJAN dan terdakwa RIDHO HASAN Bin JAYUS bersama-sama dengan sdr. Supardi, Sdr. Kotik, sdr. Gito, sdr. Cipto, sdr. Debleng, sdr. Tirtanto, sdr. Joko dan sdr. Nova (Daftar Pencarian Orang / DPO) bersepakat untuk menambang emas dengan sdr. Supardi selaku pemilik peralatan tambang dengan kesepakatan bagi hasil dengan ketentuan hasil emas yang didapat setelah di potong biaya minyak solar, selanjutnya sisanya dibagi dua sebagian untuk penambang dan sebagian lagi untuk sdr. Supardi selaku pemilik alat.

Peralatan Tambang yang dipakai adalah 1 unit mesin diesel merk MATIC 23 PK/HP, 1 unit mesin diesel merk MATIC 20 PK/HP, 1 unit katu (pompa air) merk Cahaya Mas, 3 lembar karpet, 1 batang selang tembak, 5 batang selang spiral, 1 gulung selang gabang, 2 buah cangkul dan 1 buah sekop.

Cara mereka menambang yaitu pertama-tama satu set mesin yang terdiri dari satu unit mesin diesel dan satu mesin water pump (sedot air) dipakai untuk menyedot air dengan menggunakan selang spiral kemudian dihubungkan dengan satu unit keong (pompa air) yang selanjutnya air tersebut dialirkan melalui pipa paralon dan melewati karpet untuk menangkap bijih-bijih emas, sedangkan cangkul dan sekop digunakan untuk mencangkul tanah atau pasir

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di lubang galian, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah karpet yang digunakan untuk menangkap bijih-bijih emas tersebut kemudian dicuci didalam ember yang telah dituangi air raksa dan bijih emas akan terkunci/menyatu dalam air raksa, kemudian diperas dengan menggunakan kain dan baru terlihat bijih emasnya.

Bahwa setelah semua peralatan selesai dirakit barulah mereka terdakwa melakukan peranannya masing-masing : terdakwa Paryoto, terdakwa Ridho, sdr. Gito, sdr. Joko dan sdr. Nova bertugas mencangkul granit dan akar pohon, sdr. Kotik bertugas mengatur gas mesin diesel, sdr. Debleng, Sdr. Cipto dan sdr. Tirtanto bertugas memegang selang tembak sedangkan sdr. Supardi bertugas mencari spare part mesin untuk memperbaiki mesin yang rusak, lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas datang petugas polres Katingan yang tengah melaksanakan operasi PETI TELABANG 2018 diantaranya Saksi Budiansyah dan Saksi Edy Martono, mengetahui kedatangan petugas Polres tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri, namun demikian terdakwa Paryoto dan terdakwa Ridho Hasan berhasil ditangkap, oleh karena mereka terdakwa dalam melakukan penambangan emas tanpa ada ijin IUP, IPR atau IUPK yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya mereka terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Katingan untuk Proses Hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDIANSYAH Bin NURIANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib, di Lokasi Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, karena di duga melakukan penambangan emas tanpa ijin;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib, Saksi sedang melaksanakan tugas Operasi Kepolisian yaitu Operasi PETI TELABANG 2018 Polres Katingan bersama dengan BRIGPOL EDY MARTONO, dan rekan Personel yang lainnya dari Sat Reskrim Polres Katingan;
- Bahwa kronologis saat mengamankan Para Terdakwa yaitu Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 saat Saksi bersama dengan rakan Saksi BRIGPOL EDY MARTONO dan Tim Operasi lainnya sedang menjalankan tugas Operasi PETI TELABANG 2018 diwilayah hukum Polres Katingan, dan setelah mendapat informasi bahwa ada kegiatan pertambangan tanpa ijin di Lokasi pertambangan Km. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan Tim menuju ke daerah tersebut dan sesampainya kami di tempat tersebut Saksi melihat ada beberapa orang pekerja tambang yang sedang melakukan aktifitas pertambangan emas, namun pada saat kami berusaha mendekati lubang galian pertambangan yang sedang dikerjakan tersebut para pekerja tambang langsung berlarian dan terjadilah kejar – kejaran antara kami dengan para pekerja tambang tersebut, dan setelah itu kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang pekerja Tambang yang sempat melarikan diri tersebut yaitu Para Terdakwa, setelah itu terhadap ke dua pekerja tambang tersebut langsung diamankan beserta barang bukti yang digunakan untuk melakukan aktifitas pertambangan tanpa ijin di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan tentang perijinan-perijinan pertambangan dan apa saja yang dimiliki atau surat perintah kerja dari suatu perusahaan, sehingga saat itu Para Terdakwa dapat melakukan penambangan emas di Lokasi tersebut, namun Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin-ijin tersebut;
- Bahwa pemilik peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin di lokasi tersebut dan menurut pengakuan dari Para Terdakwa bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan pertambangan emas tanpa ijin tersebut adalah milik saudara SUPARDI;
- Bahwa aksi cara Para Terdakwa saat melakukan aktifitas penambangan emas tanpa ijin di lokasi tersebut yaitu pertama-tama Satu set mesin yang terdiri dari satu unit mesin penggerak (diesel) dan satu mesin water pump

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sedot air) dipakai untuk menyedot air dengan menggunakan selang spiral kemudian dihubungkan dengan satu unit keong (pompa air) yang selanjutnya air tersebut dialirkan melalui pipa paralon dan melewati karpet untuk menangkap bijih-bijih emas, sedangkan cangkul serta sekop digunakan untuk mencangkul tanah atau pasir yang ada di lubang galian, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah karpet yang digunakan untuk menangkap bijih-bijih emas tersebut kemudian dicuci di dalam ember yang telah dituangi air raksa dan bijih emas akan terkunci/menyatu dalam air raksa, kemudian diperas dengan menggunakan kain dan baru terlihat hasilnya (emasnya);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **EDY MARTONO Bin SARIYO**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib, di Lokasi Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, karena di duga melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib, Saksi sedang melaksanakan tugas Operasi Kepolisian yaitu Operasi PETI TELABANG 2018 Polres Katingan bersama dengan BUDIANSYAH dan rekan Personel yang lainnya dari Sat Reskrim Polres Katingan;
- Bahwa kronologis saat mengamankan Para Terdakwa yaitu Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 saat Saksi bersama dengan rekan Saksi BUDIANSYAH dan Tim Operasi lainnya sedang menjalankan tugas Operasi PETI TELABANG 2018 di wilayah hukum Polres Katingan, dan setelah mendapat informasi bahwa ada kegiatan pertambangan tanpa ijin di Lokasi pertambangan Km. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan Tim menuju ke daerah tersebut dan sesampainya kami di tempat tersebut Saksi melihat ada beberapa orang pekerja tambang yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



sedang melakukan aktifitas pertambangan emas, namun pada saat kami berusaha mendekati lubang galian pertambangan yang sedang dikerjakan tersebut para pekerja tambang langsung berlarian dan terjadilah kejar – kejaran antara kami dengan para pekerja tambang tersebut, dan setelah itu kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang pekerja Tambang yang sempat melarikan diri tersebut yaitu Para Terdakwa, setelah itu terhadap ke dua pekerja tambang tersebut langsung diamankan beserta barang bukti yang digunakan untuk melakukan aktifitas pertambangan tanpa ijin di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi ada menanyakan tentang perijinan-perijinan pertambangan dan apa saja yang dimiliki atau surat perintah kerja dari suatu perusahaan, sehingga saat itu Para Terdakwa dapat melakukan penambangan emas di Lokasi tersebut, namun Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin-ijin tersebut;
- Bahwa pemilik peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin di lokasi tersebut dan menurut pengakuan dari Para Terdakwa bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan pertambangan emas tanpa ijin tersebut adalah milik saudara SUPARDI;
- Bahwa aksi cara Para Terdakwa saat melakukan aktifitas penambangan emas tanpa ijin di lokasi tersebut yaitu pertama-tama Satu set mesin yang terdiri dari satu unit mesin penggerak (diesel) dan satu mesin water pump (sedot air) dipakai untuk menyedot air dengan menggunakan selang spiral kemudian dihubungkan dengan satu unit keong (pompa air) yang selanjutnya air tersebut dialirkan melalui pipa paralon dan melewati karpet untuk menangkap bijih-bijih emas, sedangkan cangkul serta sekop digunakan untuk mencangkul tanah atau pasir yang ada di lubang galian, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah karpet yang digunakan untuk menangkap bijih-bijih emas tersebut kemudian dicuci di dalam ember yang telah dituangi air raksa dan bijih emas akan terkunci/menyatu dalam air raksa, kemudian diperas dengan menggunakan kain dan baru terlihat hasilnya (emasnya);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AHLI Dr. MARTWEIN REINALDY BENUNG, ST., MT. Bin REINHARDT BENUNG (alm), dibacakan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan secara singkat riwayat pendidikan dan pekerjaan Saksi yaitu sebagai berikut :
 - a. Riwayat Pendidikan yaitu :
 - SD Katolik Santo Don Bosco Palangka Raya lulus pada tahun 1984;
 - SMP Katolik Santo Paulus Palangka Raya lulus pada tahun 1987;
 - SMA Katolik Santo Yusup Malang lulus pada tahun 1990;
 - Strata Satu (S1) UPN Yogyakarta lulus pada tahun 1997 ;
 - Strata Dua (S2) UGM Yogyakarta lulus pada tahun 2004;
 - Strata Tiga (S3) Institut Teknologi Bandung lulus pada tahun 2018;
 - b. Riwayat Pekerjaan yaitu :
 - Kasubbag Perencanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005;
 - Kasubbid Pengairan Bappeda tahun 2006;
 - Kasubbid Pelaporan dan Peragaan Bappeda tahun 2007;
 - Kasubbid Pengendalian Program Bappeda tahun 2007;
 - Kasi Listrik dan Pemanfaatan Energi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008;
 - Kasi Bimtek dan Penataan Wilayah DESDM tahun 2009;
 - Tugas Belajar Program Doktor Institut Teknologi Bandung tahun 2013;
 - Kasi Pengawasan Operasi Produksi tahun 2018;
 - Bahwa Saksi Ahli menerangkan jabatan Saksi yaitu sebagai Kasi Pengawasan operasi produksi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas melakukan pengawasan dalam rangka pembinaan baik administrasi, finansial, teknis dan lingkungan perizinan perusahaan pertambangan serta melaksanakan,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengevaluasi, melaporkan kegiatan pengawasan pertambangan serta menyiapkan dan mengevaluasi data perusahaan pertambangan tahap operasi produksi;
- Uraian tugas :
 - a. Merencanakan program kegiatan pengawasan pertambangan tahap operasi produksi;
 - b. Melaksanakan pengawasan perusahaan pertambangan tahap operasi produksi;
 - c. Melaksanakan pengawasan teknis dan lingkungan pertambangan tahap operasi produksi;
 - d. dan menyiapkan bahan/konsep dalam rangka perizinan gudang bahan peledak dan tangki penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC), Kartu Izin Meledakan (KIM), serta rekomendasi pembelian bahan peledak;
 - e. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan/konsep surat persetujuan dokumen RKTTL, RKAB, RR dan RPT tahap operasi produksi;
 - f. Merencanakan program kegiatan pengawasan produksi;
 - Bahwa Saksi Ahli menerangkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/861/V/RES.5.5./ 2018, tanggal 23 Mei 2018 perihal permintaan keterangan kemudian Saksi mendapat penunjukan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor : 094/312/I.3/DESDM, tanggal 28 Mei 2018 untuk memberikan kerangan Ahli Pertambangan;
 - Bahwa Saksi Ahli dijelaskan oleh Penyidik dari Satreskrim Polres Katingan bahwa saat ini sedang menangani perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin dan atau turut serta melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang – Undang RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUH Pidana yang terjadi Padahari Rabu tanggal 09.00 Wib, di Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Saudara PARYOTO Bin PANIJAN, Dkk, dan Saksi menjelaskan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara PARYOTO Bin PANIJAN, Dkk tersebut;
 - Bahwa Saksi Ahli menjelaskan pertambangan emas termasuk dalam kelompok pertambangan tersebut termasuk dalam golongan pertambangan mineral logam;
 - Bahwa Saksi Ahli menjelaskan perizinan yang harus dimiliki oleh Saudara PARYOTO Bin PANIJAN, Dkk yang bukan merupakan badan usaha

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



- melainkan perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut cukup dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan yang berwenang mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimaksud tersebut diatas yaitu Berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut yaitu Bupati namun setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Gubernur;
 - Bahwa Saksi Ahli menerangkan mekanisme atau syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tersebut Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan didalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan syarat Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan bermeterai cukup kepada Gubernur dengan disertai :
 - a. Surat rekomendasi dari Kepala Desa atau Lurah atau Kepala Adat;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa Saksi Ahli menerangkan yang dapat mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Perseorangan, Kelompok Masyarakat dan Koperasi;
 - Bahwa Saksi Ahli menerangkan berdasarkan data yang kami miliki pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk Saudara PARYOTO Bin PANIJAN, Dkk tidak ada memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi Ahli menerangkan telah di jelaskan oleh pemeriksa bahwa pada hari Rabu tanggal 09.00 Wib, Polres Katingan telah melakukan Ops Mandiri Kewilayahan di Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengahdan, berhasil mengamankan pelaku penambang yaitu Saudara PARYOTO Bin PANIJAN, Dkk pada saat sedang berada di dalam lubang galian tambang pada saat sedangakan mengganti mesin sebagai alat bantu yang digunakan bersama dengan rekan teman yang lainnya untuk melakukan aktifitas pertambangan kemudian Anggota Polres Katingan yang sedang melaksanakan giat Ops PETI menghentikan kegiatan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



tersebut, sewaktu ditanyakan kepada Saudara PARYOTO Bin PANIJAN, Dkk, apakah dalam kegiatan penambangan emas tersebut ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sehingga melakukan penambangan di lokasi tersebut diatas, dan Saudara PARYOTO Bin PANIJAN, Dkk tersebut tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pihak yang berwenang, setelah itu Barang-bukti beserta pelaku dibawa ke Polres Katingan untuk di Proses lebih lanjut kemudian Saksi menerangkan kepada pemeriksa bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saudara PARYOTO Bin PANIJAN, Dkk, yaitu telah melakukan kegiatan penambangan seperti fakta tersebut diatas, ***Tidak dapat dibenarkan*** dan melanggar Hukum;

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Saudara PARYOTO Bin PANIJAN, Dkk dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah tersebut diatas yaitu berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 40 ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Ahli yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I atas nama PARYOTO Bin PANIJAN :

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib, di Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menerangkan Penambangan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Pejabat berwenang dan aktifitas Penambangan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu adalah penambangan untuk menghasilkan atau mencari bahan galian berupa emas;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian karena melakukan aktifitas penambangan emas, Terdakwa melakukan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



penambangan emas tersebut waktu itu bersama dengan ke 8 (delapan) teman kerja Terdakwa yaitu Terdakwa RIDHO, Saudara KOTIK, Saudara GITO, Saudara DEBLENG, Saudara CIPTO, Saudara HERTANTO, Saudara JOKO, Saudara NOVA dan tidak kesemuanya rekan Terdakwa diamankan hanya Terdakwa dengan Terdakwa RIDHO saja yang ditangkap karena yang lainnya melarikan diri pada saat akan diamankan;

- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa ijin tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 23 PK/HP;
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 20 PK/HP;
 - 2 (dua) unit keong (pompa air) merk CAHAYA EMAS;
 - 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;
 - 1 (satu) gulung selang plastik (tembak);
 - 3 (tiga) lembar karpet;
 - 2 (dua) buah cangku;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 5 (lima) batang pipa paralon;
 - 5 (lima) batang selang spiral;
- Bahwa Terdakwa kegunaan peralatan tersebut yaitu alat mesin diesel sebanyak 2 (dua) Unit tersebut yang satunya dipakai untuk menyedot air yang peruntukannya sebagai alat tembak ke lahan, sedangkan yang satunya lagi dipakai untuk menyedot pasir atau batu yang berada dilahan tambang tersebut agar tidak susah menyumbat diselang tembak, selanjutnya alat katu dipakai untuk menyedot pasir, 3 (tiga) lembar karpet dipakai untuk menyaring emas dari hasil penambangan, 2 (dua) buah cangkul dipakai untuk membersihkan akar-akar kayu atau batu granit agar tidak menghalangi pekerjaan, 5 (lima) batang selang spiral dipakai untuk menyedot air yang mana selang gabang tersebut dipasang di alat katu, 5 (lima) batang paralon dipakai untuk menghantarkan air tambang ke arah karpet sebagai penyaring emas dan sekop dipakai untuk membuat kubangan air untuk menampung air tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan dan kegiatan yang dilakukan kedelapan rekan Terdakwa saat tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian pada waktu itu yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara HERTANTO, Saudara NOVA DAN Terdakwa RIDHO berperan sebagai tukang cangkul untuk mencangkul lahan yang telah dilakukan pertambangan, Saudara KOTIK berperan sebagai penunggu alat sedot sambil mengatur torsi gas (kecepatan putaran mesin), Saudara GITO berperan sebagai sebagai tukang cangkul, Saudara DEBLENG, Saudara HERTANTO dan Saudara CIPTO berperan sebagai tukang tembak menggunakan selang tembak kearah lahan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan Terdakwa melakukan pertambangan secara illegal tersebut adalah Saudara SUPARDI ;
- Bahwa Pemilik alat mesin yang digunakan untuk melakukan pertambangan emas dan yang memodali Terdakwa bersama dengan teman yang lainnya adalah Saudara SUPARDI ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan urutan pekerjaan penambangan emas didarat yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Pertama-tama Satu set mesin yang terdiri dari satu unit mesin diesel dan satu mesin water pump (sedot air) dipakai untuk menyedot air dengan menggunakan selang spiral kemudian dihubungkan dengan satu unit keong (pompa air) yang selanjutnya air tersebut dialirkan melalui pipa paralon dan melewati karpet untuk menangkap bijih-bijih emas, sedangkan cangkul serta sekop digunakan untuk mencangkul tanah atau pasir yang ada di lubang galian, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah karpet yang digunakan untuk untuk menangkap bijih-bijih emas tersebut kemudian dicuci di dalam ember yang telah dituangi air raksa dan bijih emas akan terkunci/menyatu dalam air raksa, kemudian diperas dengan menggunakan kain dan baru terlihat hasilnya (emasnya);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya dalam melakukan penambangan emas selama 1 (satu) bulan saat itu sudah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan tersebut yaitu hasil sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Gram, akan tetapi tidak menentu karena terkadang dalam sehari mendapatkan Rata-rata sebanyak 4 Gram

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kadang 3 (tiga) Gram saja dan sistem pembagiannya adalah hasil yang kita dapat dipotong minyak solar, kemudian setelah dipotong minyak hasilnya dibagi 2 (dua) dengan pemilik mesin (Saudara SUPARDI) dan untuk hasil dari tambang emas tersebut seluruhnya dikumpulkan oleh saudara SUPARDI, dan Terdakwa tidak menegetahui dijual kepada siapa hasil tambang tersebut;

- Bahwa Saudara SUPARDI tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau ijin sejenis lainnya dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II RIDHO HASAN Bin JAYUS

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib, di Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menerangkan Penambangan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Pejabat berwenang dan aktifitas Penambangan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu adalah penambangan untuk menghasilkan atau mencari bahan galian berupa emas;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian karena melakukan aktifitas penambangan emas, Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut waktu itu bersama dengan ke 8 (delapan) teman kerja Terdakwa yaitu Terdakwa PARYOTO, Saudara KOTIK, Saudara GITO, Saudara DEBLENG, Saudara CIPTO, Saudara HERTANTO, Saudara JOKO, Saudara NOVA dan tidak kesemuanya rekan Terdakwa diamankan hanya Terdakwa dengan Terdakwa PARYOTO saja yang ditangkap karena yang lainnya melarikan diri pada saat akan diamankan;
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa ijin tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 23 PK/HP;
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 20 PK/HP;
 - 2 (dua) unit keong (pompa air) merk CAHAYA EMAS;
 - 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang plastik (tembak);
 - 3 (tiga) lembar karpet;
 - 2 (dua) buah cangku;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 5 (lima) batang pipa paralon;
 - 5 (lima) batang selang spiral;
- Bahwa Terdakwa kegunaan peralatan tersebut yaitu alat mesin diesel sebanyak 2 (dua) Unit tersebut yang satunya dipakai untuk menyedot air yang peruntukannya sebagai alat tembak ke lahan, sedangkan yang satunya lagi dipakai untuk menyedot pasir atau batu yang berada dilahan tambang tersebut agar tidak susah menyumbat diselang tembak, selanjutnya alat katu dipakai untuk menyedot pasir, 3 (tiga) lembar karpet dipakai untuk menyaring emas dari hasil penambangan, 2 (dua) buah cangkul dipakai untuk membersihkan akar-akar kayu atau batu granit agar tidak menghalangi pekerjaan, 5 (lima) batang selang spiral dipakai untuk menyedot air yang mana selang gabang tersebut dipasang di alat katu, 5 (lima) batang paralon dipakai untuk menghantarkan air tambang ke arah karpet sebagai penyaring emas dan sekop dipakai untuk membuat kubangan air untuk menampung air tambang;
- Bahwa peranan dan kegiatan yang dilakukan kedelapan rekan Terdakwa saat tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian pada waktu itu yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara HERTANTO, Saudara NOVA DAN Terdakwa PARYOTO berperan sebagai tukang cangkul untuk mencangkul lahan yang telah dilakukan pertambangan, Saudara KOTIK berperan sebagai penunggu alat sedot sambil mengatur torsi gas (kecepatan putaran mesin), Saudara GITO berperan sebagai sebagai tukang cangkul, Saudara DEBLENG, Saudara HERTANTO dan Saudara CIPTO berperan sebagai tukang tembak menggunakan selang tembak kearah lahan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan Terdakwa melakukan pertambangan secara illegal tersebut adalah Saudara SUPARDI ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik alat mesin yang digunakan untuk melakukan pertambangan emas dan yang memodali Terdakwa bersama dengan teman yang lainnya adalah Saudara SUPARDI ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan urutan pekerjaan penambangan emas didarat yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Pertama-tama Satu set mesin yang terdiri dari satu unit mesin diesel dan satu mesin water pump (sedot air) dipakai untuk menyedot air dengan menggunakan selang spiral kemudian dihubungkan dengan satu unit keong (pompa air) yang selanjutnya air tersebut dialirkan melalui pipa paralon dan melewati karpet untuk menangkap bijih-bijih emas, sedangkan cangkul serta sekop digunakan untuk mencangkul tanah atau pasir yang ada di lubang galian, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah karpet yang digunakan untuk menangkap bijih-bijih emas tersebut kemudian dicuci di dalam ember yang telah dituangi air raksa dan bijih emas akan terkunci/menyatu dalam air raksa, kemudian diperas dengan menggunakan kain dan baru terlihat hasilnya (emasnya);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya dalam melakukan penambangan emas selama 1 (satu) bulan saat itu sudah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan tersebut yaitu hasil sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Gram, akan tetapi tidak menentu karena terkadang dalam sehari mendapatkan Rata-rata sebanyak 4 Gram dan kadang 3 (tiga) Gram saja dan sistem pembagiannya adalah hasil yang kita dapat dipotong minyak solar, kemudian setelah dipotong minyak hasilnya dibagi 2 (dua) dengan pemilik mesin (Saudara SUPARDI) dan untuk hasil dari tambang emas tersebut seluruhnya dikumpulkan oleh saudara SUPARDI, dan Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa hasil tambang tersebut;
- Bahwa Saudara SUPARDI tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau ijin sejenis lainnya dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 23 PK/HP.
- 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 20 PK/HP.
- 2 (dua) unit keong (pompa air) merk CAHAYA EMAS.
- 1 (satu) gulung selang gabang warna merah.
- 1 (satu) gulung selang plastik (tembak).
- 3 (tiga) lembar karpet.
- 2 (dua) buah cangkul.
- 1 (satu) buah sekop.
- 5 (lima) batang pipa paralon.
- 5 (lima) batang selang spiral.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib, di Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Penambangan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Pejabat berwenang dan aktifitas Penambangan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu adalah penambangan untuk menghasilkan atau mencari bahan galian berupa emas;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa ijin tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 23 PK/HP;
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 20 PK/HP;
 - 2 (dua) unit keong (pompa air) merk CAHAYA EMAS;
 - 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang plastik (tembak);
- 3 (tiga) lembar karpet;
- 2 (dua) buah cangku;
- 1 (satu) buah sekop;
- 5 (lima) batang pipa paralon;
- 5 (lima) batang selang spiral;

- Bahwa Para Terdakwa kegunaan peralatan tersebut yaitu alat mesin diesel sebanyak 2 (dua) Unit tersebut yang satunya dipakai untuk menyedot air yang peruntukannya sebagai alat tembak ke lahan, sedangkan yang satunya lagi dipakai untuk menyedot pasir atau batu yang berada dilahan tambang tersebut agar tidak susah menyumbat diselang tembak, selanjutnya alat katu dipakai untuk menyedot pasir, 3 (tiga) lembar karpet dipakai untuk menyaring emas dari hasil penambangan, 2 (dua) buah cangkul dipakai untuk membersihkan akar-akar kayu atau batu granit agar tidak menghalangi pekerjaan, 5 (lima) batang selang spiral dipakai untuk menyedot air yang mana selang gabang tersebut dipasang di alat katu, 5 (lima) batang paralon dipakai untuk menghantarkan air tambang ke arah karpet sebagai penyaring emas dan sekop dipakai untuk membuat kubangan air untuk menampung air tambang;
- Bahwa peranan dan kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa saat tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian pada waktu itu yaitu Para Terdakwa bersama dengan Saudara HERTANTO, Saudara NOVA berperan sebagai tukang cangkul untuk mencangkul lahan yang telah dilakukan pertambangan, Saudara KOTIK berperan sebagai penunggu alat sedot sambil mengatur torsi gas (kecepatan putaran mesin), Saudara GITO berperan sebagai sebagai tukang cangkul, Saudara DEBLENG, Saudara HERTANTO dan Saudara CIPTO berperan sebagai tukang tembak menggunakan selang tembak kearah lahan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan Terdakwa melakukan pertambangan secara illegal tersebut adalah Saudara SUPARDI ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik alat mesin yang digunakan untuk melakukan pertambangan emas dan yang memodali Terdakwa bersama dengan teman yang lainnya adalah Saudara SUPARDI ;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan urutan pekerjaan penambangan emas didarat yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Pertama-tama Satu set mesin yang terdiri dari satu unit mesin diesel dan satu mesin water pump (sedot air) dipakai untuk menyedot air dengan menggunakan selang spiral kemudian dihubungkan dengan satu unit keong (pompa air) yang selanjutnya air tersebut dialirkan melalui pipa paralon dan melewati karpet untuk menangkap bijih-bijih emas, sedangkan cangkul serta sekop digunakan untuk mencangkul tanah atau pasir yang ada di lubang galian, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah karpet yang digunakan untuk menangkap bijih-bijih emas tersebut kemudian dicuci di dalam ember yang telah dituangi air raksa dan bijih emas akan terkunci/menyatu dalam air raksa, kemudian diperas dengan menggunakan kain dan baru terlihat hasilnya (emasnya);
- Bahwa sistem pembagiannya adalah hasil yang di dapat dipotong minyak solar, kemudian setelah dipotong minyak hasilnya dibagi 2 (dua) dengan pemilik mesin (Saudara SUPARDI) dan untuk hasil dari tambang emas tersebut seluruhnya dikumpulkan oleh saudara SUPARDI, dan Para Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa hasil tambang tersebut;
- Bahwa Saudara SUPARDI tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau ijin sejenis lainnya dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa menurut Saksi Ahli perizinan yang harus dimiliki oleh Para Terdakwa yang bukan merupakan badan usaha melainkan perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut cukup dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan berwenang mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimaksud tersebut diatas yaitu Berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut yaitu Bupati namun setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Gubernur;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Ahli kegiatan penambangan emas yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, **Tidak dapat dibenarkan** dan melanggar Hukum dan dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah tersebut diatas yaitu berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 40 ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama Terdakwa I PARYOTO Bin PANIJAN dan Terdakwa II RIDHO HAAN Bin JAYUS yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena Para Terdakwa dipandang mengerti akan nilai perbuatannya tersebut sehingga mengerti akan akibat perbuatannya, Para Terdakwa juga dipandang berkemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut dan Para Terdakwa harus pula insyaf bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dan berdasarkan Pasal 1 butir 7 dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Ijin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP, adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dan berdasarkan Pasal 1 butir 10, dijelaskan bahwa Ijin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IPR adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas dan Pasal 1 butir 11, dijelaskan bahwa Ijin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Saksi ahli dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib, di Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Penambangan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Pejabat berwenang dan aktifitas Penambangan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu adalah penambangan untuk menghasilkan atau mencari bahan galian berupa emas;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa ijin tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 23 PK/HP;
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 20 PK/HP;
 - 2 (dua) unit keong (pompa air) merk CAHAYA EMAS;
 - 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;
 - 1 (satu) gulung selang plastik (tembak);
 - 3 (tiga) lembar karpet;
 - 2 (dua) buah cangku;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 5 (lima) batang pipa paralon;
 - 5 (lima) batang selang spiral;
- Bahwa Para Terdakwa kegunaan peralatan tersebut yaitu alat mesin diesel sebanyak 2 (dua) Unit tersebut yang satunya dipakai untuk menyedot air yang peruntukannya sebagai alat tembak ke lahan, sedangkan yang satunya lagi dipakai untuk menyedot pasir atau batu yang berada dilahan tambang tersebut agar tidak susah menyumbat diselang tembak, selanjutnya alat katu dipakai untuk menyedot pasir, 3 (tiga) lembar karpet dipakai untuk menyaring emas dari hasil penambangan, 2 (dua) buah cangkul dipakai untuk membersihkan akar-akar kayu atau batu granit agar

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menghalangi pekerjaan, 5 (lima) batang selang spiral dipakai untuk menyedot air yang mana selang gabang tersebut dipasang di alat katu, 5 (lima) batang paralon dipakai untuk menghantarkan air tambang ke arah karpet sebagai penyaring emas dan sekop dipakai untuk membuat kubangan air untuk menampung air tambang;

- Bahwa peranan dan kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa saat tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian pada waktu itu yaitu Para Terdakwa bersama dengan Saudara HERTANTO, Saudara NOVA berperan sebagai tukang cangkul untuk mencangkul lahan yang telah dilakukan pertambangan, Saudara KOTIK berperan sebagai penunggu alat sedot sambil mengatur torsi gas (kecepatan putaran mesin), Saudara GITO berperan sebagai tukang cangkul, Saudara DEBLENG, Saudara HERTANTO dan Saudara CIPTO berperan sebagai tukang tembak menggunakan selang tembak ke arah lahan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Lokasi pertambangan KM. 03, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan Terdakwa melakukan pertambangan secara illegal tersebut adalah Saudara SUPARDI ;
- Bahwa Pemilik alat mesin yang digunakan untuk melakukan pertambangan emas dan yang memodali Terdakwa bersama dengan teman yang lainnya adalah Saudara SUPARDI ;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan urutan pekerjaan penambangan emas didarat yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Pertama-tama Satu set mesin yang terdiri dari satu unit mesin diesel dan satu mesin water pump (sedot air) dipakai untuk menyedot air dengan menggunakan selang spiral kemudian dihubungkan dengan satu unit keong (pompa air) yang selanjutnya air tersebut dialirkan melalui pipa paralon dan melewati karpet untuk menangkap bijih-bijih emas, sedangkan cangkul serta sekop digunakan untuk mencangkul tanah atau pasir yang ada di lubang galian, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah karpet yang digunakan untuk menangkap bijih-bijih emas tersebut kemudian dicuci di dalam ember yang telah dituangi air raksa dan bijih emas akan terkunci/menyatu dalam air raksa, kemudian diperas dengan menggunakan kain dan baru terlihat hasilnya (emasnya);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembagiannya adalah hasil yang di dapat dipotong minyak solar, kemudian setelah dipotong minyak hasilnya dibagi 2 (dua) dengan pemilik mesin (Saudara SUPARDI) dan untuk hasil dari tambang emas tersebut seluruhnya dikumpulkan oleh saudara SUPARDI, dan Para Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa hasil tambang tersebut;
- Bahwa Saudara SUPARDI tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau ijin sejenis lainnya dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa menurut Saksi Ahli perizinan yang harus dimiliki oleh Para Terdakwa yang bukan merupakan badan usaha melainkan perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut cukup dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan berwenang mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimaksud tersebut diatas yaitu Berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut yaitu Bupati namun setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Gubernur;
- Bahwa menurut Saksi Ahli kegiatan penambangan emas yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, **Tidak dapat dibenarkan** dan melanggar Hukum dan dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah tersebut diatas yaitu berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 40 ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut tidak mempunyai ijin seperti yang sudah disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



sehingga dengan demikian unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** ;

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa syarat untuk dikategorikan perbuatan “turut melakukan tindak pidana”, yaitu : Kesatu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka ; Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. (Prodjudikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dan ada kesadaran secara penuh dengan sengaja melakukan penambangan emas atas perintah dari Saudara SUPARDI yang menjanjikan kepada Para Terdakwa berupa upah dengan sistem pembagiannya adalah hasil yang di dapat dipotong minyak solar, kemudian setelah dipotong minyak hasilnya dibagi 2 (dua) dengan pemilik mesin (Saudara SUPARDI) dan untuk hasil dari tambang emas tersebut seluruhnya dikumpulkan oleh saudara SUPARDI yang mana penambangan emas tersebut diketahui Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 23 PK/HP.
- 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 20 PK/HP.
- 2 (dua) unit keong (pompa air) merk CAHAYA EMAS.
- 1 (satu) gulung selang gabang warna merah.
- 1 (satu) gulung selang plastik (tembak).
- 3 (tiga) lembar karpet.
- 2 (dua) buah cangkul.
- 1 (satu) buah sekop.
- 5 (lima) batang pipa paralon.
- 5 (lima) batang selang spiral.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I PARYOTO BIN PANIJAN dan Terdakwa II RIDHO HASAN Bin JAYUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 23 PK/HP.
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MATIC 20 PK/HP.
 - 2 (dua) unit keong (pompa air) merk CAHAYA EMAS.
 - 1 (satu) gulung selang gabang warna merah.
 - 1 (satu) gulung selang plastik (tembak).
 - 3 (tiga) lembar karpet.
 - 2 (dua) buah cangkul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop.
- 5 (lima) batang pipa paralon.
- 5 (lima) batang selang spiral.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **28 AGUSTUS 2018** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **4 SEPTEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRIANOR, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)